



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
WILAYAH KELURAHAN AIR HITAM  
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa untuk mengakomodir permohonan warga Kelurahan Bukit Pinang dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
  8. Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN SAMARINDA ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu ± 1157,36 Ha (lebih kurang seribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh enam hektar).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Air Hitam dimulai dari Batas Utara yang ditandai TK01 dengan koordinat X 513692 dan Y 9954813 yang terletak di tengah garis Permendagri No. 85 tahun 2019 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai pada TK02 dengan titik koordinat X 513726 dan Y 9954674;
- b. TK02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK03 dengan koordinat X 513829 Y 9954460 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- c. TK03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK04 dengan koordinat X 514022 Y 9954030 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- d. TK04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK05 dengan koordinat X 514190 Y 9953659 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- e. TK05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK06 dengan koordinat X 514167 Y 9953531 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- f. TK06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK07 dengan koordinat X 514361 Y 9953293 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;

- g. TK07 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK08 dengan koordinat X 514414 Y 9953281 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- h. TK08 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK09 dengan koordinat X 514434 Y 9953281 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- i. TK09 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK10 dengan koordinat X 514444 Y 9953099 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- j. TK10 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK11 dengan koordinat X 514891 Y 9952114 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- k. TK11 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK12 dengan koordinat X 515045 Y 9951773 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- l. TK12 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK13 dengan koordinat X 515037 Y 9951535 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- m. TK13 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK14 dengan koordinat X 514984 Y 9951264 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- n. TK14 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK15 dengan koordinat X 515129 Y 9950869 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- o. TK15 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK16 dengan koordinat X 515289 Y 9950656 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- p. TK16 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK17 dengan koordinat X 515459 Y 9950451 terletak di as jalan H.M. Ardans batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara dan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- q. TK17 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 01 dengan titik koordinat X 515382 dan Y 9950441 terletak dipinggir jalan H.M. Ardans depan Kantor Pengujian Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- r. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Jalan H.M. Ardans sampai pada patok 01 dengan koordinat X 515418 dan Y 9950421 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- s. patok 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada patok 02 dengan koordinat X 515496 dan Y 9950270 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;

- t. patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada patok 03 dengan koordinat X 515433 dan Y 9950188 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- u. patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada patok 04 dengan koordinat X 515569 dan Y 9950162 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- v. patok 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada patok 05 dengan koordinat X 515528 dan Y 9950111 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- w. patok 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada patok 06 dengan koordinat X 515421 dan Y 9949969 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- x. patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada patok 07 dengan koordinat X 515590 dan Y 9949874 terletak di pinggir jalan Abdul Wahab Syahrane batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat dan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- y. patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 02 dengan koordinat X 515561 dan Y 9949794 terletak di pinggir jalan Abdul Wahab Syahrane batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- z. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan Abdul Wahab Syahrane sampai pada patok 08 dengan koordinat X 515580 dan Y 9949739 terletak di pinggir jalan Abdul Wahab Syahrane batas antara Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- aa. Patok 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) jalan Abdul Wahab Syahrane sampai pada TK18 dengan koordinat X 515544 dan Y 9948758 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- ab. TK18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) jalan Abdul Wahab Syahrane sampai pada TK19 dengan koordinat X 515406 dan Y 9947771 terletak di simpang 4 (empat) air hitam batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- ac. TK19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) jalan Abdul Wahab Syahrane dan jalan Ir.H.Juanda sampai pada TK20 dengan koordinat X 514848 dan Y 9946747 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ad. TK20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan Ir.H.Juanda sampai pada TK21 dengan koordinat X 514772 dan Y 9946716 terletak di atas gorong-gorong batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ae. TK21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan Ir.H.Juanda sampai pada TK22 dengan koordinat X 514682 dan Y 9946946 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;

- af. TK22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) drainase sampai pada TK23 dengan koordinat X 514622 dan Y 9947008 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ag. TK23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) drainase sampai pada TK24 dengan koordinat X 514540 dan Y 9947150 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Anggrek Merah dan Jalan Anggrek Biru batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ah. TK24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) jalan Anggrek Biru sampai pada TK25 dengan koordinat X 514612 dan Y 9947193 terletak di ujung jalan Anggrek Merah 4 (empat) batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ai. TK25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) jalan Anggrek Merah sampai pada TK26 dengan koordinat X 514445 dan Y 9947528 terletak di ujung jalan Anggrek Panda 4 (empat) batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- aj. TK26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) jalan Anggrek Merah 4 (empat) dan Anggrek Panda 4 (empat) sampai pada TK27 dengan koordinat X 514448 dan Y 9947603 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ak. TK27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK28 dengan koordinat X 514269 dan Y 9947543 terletak di jalan Anggrek Sirana batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- al. TK28 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan Anggrek Panda 2 sampai pada TK29 dengan koordinat X 514296 dan Y 9947476 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Anggrek Bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- am. TK29 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) jalan Anggrek Sirana sampai pada TK30 dengan koordinat X 513978 dan Y 9947383 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- an. TK30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan Anggrek Bukit dan jalan Bukit Erlisa 3 sampai pada TK31 dengan koordinat X 513946 dan Y 9947510 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ao. TK31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK32 dengan koordinat X 513892 dan Y 9947718 terletak di jalan Kadrie Oening batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ap. TK32 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK33 dengan koordinat X 513878 dan Y 9947957 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- aq. TK33 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK34 dengan koordinat X 514210 dan Y 9948553 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ar. TK34 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK35 dengan koordinat X 514339 dan Y 9948632 terletak di jalan Drs.H. Anang Hasyim batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;

- as. TK35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK36 dengan koordinat X 514353 dan Y 9948725 terletak di jalan Drs.H. Anang Hasyim batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- at. TK36 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) jalan Drs.H. Anang Hasyim sampai pada TK37 dengan koordinat X 514127 dan Y 9948937 terletak di jalan H.M Ardans batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- au. TK37 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) jalan Drs.H. Anang Hasyim sampai pada TK38 dengan koordinat X 514349 dan Y 9949173 terletak di jalan H.M Ardans batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- av. TK38 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) jalan H.M Ardans sampai pada TL01 dengan koordinat X 514451 dan Y 9949249 terletak di tengah Gorong-gorong jalan H.M Ardans batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- aw. TL01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) jalan H.M Ardans sampai pada TL02 dengan koordinat X 514445 dan Y 9949264 terletak di pinggir Gorong-gorong jalan H.M Ardans batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- ax. TL02 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TL03 dengan koordinat X 514406 dan Y 9949284 terletak di pinggir anak sungai batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- ay. TL03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) anak sungai sampai pada TL04 dengan koordinat X 514385 dan Y 9949307 terletak di pinggir anak sungai batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- az. TL04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) anak sungai sampai pada TL05 dengan koordinat X 514432 dan Y 9949363 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- ba. TL05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas tanah warga sampai pada TL06 dengan koordinat X 514427 dan Y 9949386 terletak di ujung polder H.M. Ardans batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bb. TL06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TL07 dengan koordinat X 514499 dan Y 9949419 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bc. TL07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TL08 dengan koordinat X 514549 dan Y 9949440 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bd. TL08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TL09 dengan koordinat X 514575 dan Y 9949508 terletak di Puncak Bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- be. TL09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TL10 dengan koordinat X 514544 dan Y 9949556 terletak di Puncak Bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;

- bf. TL10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TL11 dengan koordinat X 514462 dan Y 9949555 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bg. TL11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TL12 dengan koordinat X 514429 dan Y 9949575 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bh. TL12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TL13 dengan koordinat X 514424 dan Y 9949606 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bi. TL13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK39 dengan koordinat X 514438 dan Y 9949701 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bj. TK39 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK40 dengan koordinat X 514383 dan Y 9949757 terletak di anak sungai batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bk. TK40 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (median line) anak sungai sampai pada TK41 dengan koordinat X 514450 dan Y 9949875 terletak di anak sungai batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bl. TK41 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TL14 dengan koordinat X 514260 dan Y 9950007 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bm. TL14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK42 dengan koordinat X 514033 dan Y 9950171 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bn. TK42 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK43 dengan koordinat X 513627 dan Y 9950716 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bo. TK43 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK44 dengan koordinat X 513403 dan Y 9951382 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bp. TK44 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK45 dengan koordinat X 513386 dan Y 9951561 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bq. TK45 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TL15 dengan koordinat X 513242 dan Y 9951618 pinggir jembatan jalan tawar batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- br. TL15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK46 dengan koordinat X 513033 dan Y 9951918 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bs. TK46 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK47 dengan koordinat X 512774 dan Y 9952101 Batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- bt. TK47 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK48 dengan koordinat X 512707 dan Y 9952400 Batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;

- bu. TK48 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK49 dengan koordinat X 512698 dan Y 9952853 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bv. TK49 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK50 dengan koordinat X 512537 dan Y 9953109 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bw. TK50 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK51 dengan koordinat X 512400 dan Y 9953158 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bx. TK51 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK52 dengan koordinat X 512212 dan Y 9953505 batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
  - by. TK52 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK53 dengan koordinat X 511973 dan Y 9953943 batas antara Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - bz. TK53 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK54 dengan koordinat X 512331 dan Y 9953971 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ca. TK54 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK55 dengan koordinat X 512669 dan Y 9954072 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - cb. TK55 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK56 dengan koordinat X 513058 dan Y 9954485 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - cc. TK56 selanjutnya ke arah Timur Laut kembali ke TK01 dengan koordinat X 513692 dan Y 9954813 batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu diubah sehingga berbunyi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 363


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALI KOTA NOMOR 109 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR HITAM  
KECAMATAN SAMARINDA ULU**



Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
  
ttt  
HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA,  
  
ttt  
ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 363

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

**EKO SUPRAYETNO, S.Sos**  
NIP. 19680119 198803 1 002